



## PT ESA MEDIKA MANDIRI

SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT ESA MEDIKA MANDIRI, Tbk (“PERSEROAN”)  
NOMOR 028/ESA/II/2026

### TENTANG

PEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PERSEROAN  
PT ESA MEDIKA MANDIRI, Tbk

### DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

- Menimbang : a. sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik (“Peraturan OJK 34/2014”), Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyusun pedoman komite nominasi dan remunerasi;
- b. Komite Nominasi dan Remunerasi (“Komite”) adalah komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan pemberian rekomendasi atas nominasi dan remunerasi dari anggota Dewan Komisaris, Direksi, serta anggota Komite-Komite setingkat Dewan Komisaris, serta kerangka remunerasi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- c. Peraturan OJK 34/2014;
- d. Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).
- Memperhatikan : Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor 027/ESA/II/2026 tanggal 12 Februari 2026 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.



# PT ESA MEDIKA MANDIRI

## MEMUTUSKAN

### PEMBENTUKAN PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PERSEROAN

#### 1. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1.1. Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi terkait dengan fungsi Nominasi paling kurang:

1.1.1. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:

- 1.1.1.1. komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- 1.1.1.2. kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
- 1.1.1.3. kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

1.1.2. membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;

1.1.3. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan

1.1.4. memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

1.2. Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi terkait dengan fungsi Remunerasi paling kurang:

1.2.1. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:

- 1.2.1.1. struktur Remunerasi;
- 1.2.1.2. kebijakan atas Remunerasi; dan
- 1.2.1.3. besaran atas Remunerasi.

1.2.2. membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.



## PT ESA MEDIKA MANDIRI

### 2. KOMPOSISI DAN STRUKTUR KEANGGOTAAN

- 2.1. Anggota Komite paling sedikit terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 2.1.1 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen;
  - 2.1.2 anggota lainnya yang dapat berasal dari:
    - 2.1.2.1. anggota Dewan Komisaris;
    - 2.1.2.2. pihak yang berasal dari luar Perseroan; atau
    - 2.1.2.3. pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
- 2.2. Komite Nominasi dan Remunerasi diketuai oleh Komisaris Independen.
- 2.3. Anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris.
- 2.4. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari luar Perseroan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - 2.4.1. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atau pemegang saham utama Perseroan;
  - 2.4.2. bukan merupakan anggota Direksi Perseroan;
  - 2.4.3. memiliki pengalaman terkait Nominasi dan Remunerasi; dan
  - 2.4.4. tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Perseroan.

### 3. TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA

- 3.1. Dalam melaksanakan fungsi Nominasi, Komite wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
  - 3.1.1. menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - 3.1.2. menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;



## PT ESA MEDIKA MANDIRI

- 3.1.3. membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- 3.1.4. menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
- 3.1.5. menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- 3.2. Dalam melaksanakan fungsi Remunerasi, Komite wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
  - 3.2.1. menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dapat berupa gaji, honorarium, insentif, dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel;
  - 3.2.2. menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
  - 3.2.3. menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- 3.3. Penyusunan struktur, kebijakan dan besaran Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam poin 3.2. harus memperhatikan:
  - 3.3.1. remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan sejenis dan skala usaha dari Perseroan dalam industrinya;
  - 3.3.2. tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan;
  - 3.3.3. target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
  - 3.3.4. keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

#### 4. PENYELENGGARAAN RAPAT

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan OJK 34/2014, berikut adalah tata cara dan prosedur penyelenggaraan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi ("Rapat"):

- 4.1. Rapat Komite diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Perseroan, paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.



## PT ESA MEDIKA MANDIRI

- 4.2. Rapat Komite hanya dapat diselenggarakan apabila:
- 4.2.1. dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
  - 4.2.2. salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite merupakan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.
- 4.3. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite dan apabila Ketua Komite berhalangan hadir maka rapat dipimpin oleh anggota Komite senior yang ditunjuk atau disepakati dalam Rapat Komite .
- 4.4. Keputusan Rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- 4.5. Jika dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara pemungutan suara terjadi suara yang sama banyaknya, maka ketua rapat yang akan memutuskan.
- 4.6. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) atas keputusan Rapat Komite wajib dicatumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- 4.7. Hasil Rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
- 4.8. Hasil Rapat Komite beserta rekomendasi wajib ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris.

### 5. SISTEM PELAPORAN KEGIATAN

- 5.1. Ketua Komite menyampaikan laporan atas aktivitas Komite kepada Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan OJK 34/2014.
- 5.2. Informasi mengenai pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi wajib diungkapkan dalam:
- 5.2.1 laporan tahunan; dan
  - 5.2.2 situs *website* Perseroan
- 5.3. Informasi mengenai pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan paling kurang memuat:
- 5.3.1. pernyataan bahwa Perseroan telah memiliki pedoman Komite ; dan
  - 5.3.2. uraian singkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite dalam tahun buku.



## PT ESA MEDIKA MANDIRI

- 5.4. Perseroan wajib mengungkapkan pelaksanaan fungsi terkait Komite dalam situs *website* Perseroan, dimana informasi tersebut paling kurang meliputi hal-hal yang disebutkan dalam poin nomor 4.3. di atas.

### 6. MASA JABATAN DAN TATA CARA PENGGANTIAN

- 6.1. Masa jabatan anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat diangkat kembali. Masa jabatan anggota Komite yang diangkat di antara masa jabatan Dewan Komisaris akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris tersebut.
- 6.2. Keanggotaan Komite dapat berakhir sewaktu-waktu sebelum masa jabatan berakhir sesuai Keputusan Dewan Komisaris.
- 6.3. Penggantian anggota Komite yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.
- 6.4. Perseroan wajib mendokumentasikan Keputusan Dewan Komisaris mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite.

Dengan demikian, Dewan Komisaris menetapkan Piagam Komite sebagai suatu panduan untuk implementasi tugas-tugas oleh Komite. Piagam Komite ini akan berlaku pada saat penandatanganannya.

Ditetapkan di Tangerang,  
pada tanggal 12 Februari 2026



Nama : Surya Gunawan Widjaja  
Jabatan : Komisaris Utama  
Tanggal : 12 Februari 2026

Nama : Andrew Ignatius Widjaja  
Jabatan : Komisaris  
Tanggal : 12 Februari 2026

Nama : Iwanho  
Jabatan : Komisaris Independen  
Tanggal : 12 Februari 2026

Nama : Sodikin Sadek  
Jabatan : Komisaris Independen  
Tanggal : 12 Februari 2026